

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL,
PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, pada ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2) menjelaskan adanya lima aspek dasar dalam persalinan, yaitu Standar Asuhan Persalinan Normal (APN), yakni membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, dan rujukan pada kasus ibu dan bayi baru lahir, semua aspek tersebut hanya dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, dimana masih banyak persalinan yang dilakukan di rumah dan di tolong oleh tenaga non kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan Di Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

N
R

3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan yang membidangi urusan Kesehatan di Kabupaten Katingan.



4. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.
5. Pelayanan Kesehatan Masa Kelahiran, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan /atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
6. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.
7. Pelayanan Kesehatan Seksual adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada kesehatan seksualitas.
8. Audit Maternal Perinatal adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
10. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes, Bidan Praktek Swasta disebut dengan BPS dan Rumah Sakit.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2


Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas;
- b. mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
- c. menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi;
- d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL,
PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masa Sebelum Hamil
Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat;
- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksudnya pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan fisik;
 - b. Pemeriksaan penunjang;
 - c. Pemberian imunisasi;



- d. Suplementasi gizi
- e. Konsultasi kesehatan; dan
- f. Pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi;
 - a. Pemeriksaan tanda vital; dan
 - b. Pemeriksaan gizi.
- (2) Pemeriksaan status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan terutama untuk:
 - a. Menanggulangi masalah Kurang Energi Kronis (KEK); dan
 - b. Pemeriksaan status anemia.

Pasal 5

Pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis, terdiri atas:

- a. Pemeriksaan darah rutin;
- b. Pemeriksaan darah yang di anjurkan;
- c. Pemeriksaan penyakit menular seksual;
- d. Pemeriksaan urin rutin; dan
- e. Pemeriksaan penunjang lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit Tetanus;
- (2) Pemberian imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai status 5T dalam pelaksanaannya dilakukan skrining TT pada ibu hamil agar diketahui status dari imunisasi yang sudah di dapatkan oleh ibu hamil. Status 5 T berdasarkan skema *life long immunization*, adalah sebagai berikut :
 - a). TT 0, dilakukan pada saat imunisasi dasar pada bayi,
 - b). TT 1, dilakukan pada saat imunisasi dasar pada bayi,
 - c). TT 2, dilakukan pada saat imunisasi dasar pada bayi,
 - d) TT 3, dilakukan pada saat BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) pada kelas satu,
 - e) TT 4, dilakukan pada saat BIAS (Bulan imunisasi anak sekolah) pada kelas dua,
 - f) TT 5, dilakukan pada saat BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) pada kelas tiga
- (3) Status 5T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan agar wanita usia subur memiliki kekebalan penuh;
- (4) Dalam hal status imunisasi belum mencapai status 5T saat pemberian imunisasi dasar dan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian imunisasi tetanus toxoid dapat dilakukan saat bersangkutan menjadi calon pengantin;
- (5) Ketentuan mengenai pemberian imunisasi tetanus toxoid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

↓ R
K
W

Pasal 7

- (1) Pemberian suplementasi gizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf d bertujuan untuk pencegahan anemia gizi;
- (2) Pemberian suplementasi gizi untuk pencegahan anemia gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian edukasi gizi seimbang dan pemberian tablet tambah darah.

Pasal 8

- (1) Konsultasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf e berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi;
- (2) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- (3) Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi guru usaha kesehatan sekolah, guru bimbingan dan konseling, kader terlatih, konselor sebaya, dan petugas lain yang terlatih;
- (4) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan melalui ceramah tanya jawab, kelompok diskusi terarah, dan diskusi interaktif dengan menggunakan sarana dan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 9

- (1) Materi pemberian komunikasi informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan sesuai tahap perkembangan mental dan kebutuhan;
- (2) Materi pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi untuk remaja meliputi:
 - a. Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS);
 - b. tumbuh kembang Anak Usia Sekolah dan Remaja;
 - c. kesehatan reproduksi;
 - d. imunisasi;
 - e. kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - f. gizi;
 - g. penyakit menular termasuk HIV dan AIDS;
 - h. Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS); dan
 - i. kesehatan intelegensia.
- (3) Materi pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi untuk calon pengantin dan pasangan usia subur (prakonsepsi) meliputi :
 - a. informasi pranikah meliputi :
 1. kesehatan reproduksi dan pendekatan siklus hidup;
 2. hak reproduksi;
 3. persiapan yang perlu dilakukan dalam persiapan pranikah; dan
 4. informasi lain yang diperlukan
 - b. informasi tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam pernikahan termasuk peran laki-laki dalam kesehatan.
- (4) Persiapan pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 antara lain persiapan fisik, persiapan gizi, status imunisasi Tetanus Toxoid, dan menjaga kesehatan organ reproduksi.

4 R k w

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Masa Hamil
Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan masa hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas;
- (2) Pelayanan kesehatan masa hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan;
- (3) Pelayanan kesehatan masa hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui pelayanan antenatal terpadu;
- (4) Pelayanan Antenatal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui :
 - a. pemberian pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi agar kehamilan berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas;
 - b. deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan;
 - c. penyiapan persalinan yang bersih dan aman;
 - d. perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi;
 - e. penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan; dan
 - f. melibatkan ibu hamil, suami, keluarganya dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi.

Pasal 11

- (1) pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan sekurang-kurangnya 6 kali (enam) kali selama masa kehamilan yang dilakukan;
 - a. 2 (dua) kali pada trimester pertama;
 - b. 2 (dua) kali pada trimester kedua; dan
 - c. 2 (dua) kali pada trimester ketiga.
- (2) pelayanan kesehatan masa hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- (3) pelayanan kesehatan masa hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai standar dan dicatat dalam buku KIA;
- (4) ketentuan mengenai buku KIA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persalinan
Pasal 12

- (1) Persalinan harus dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan;
- (2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi :
 - a. membuat keputusan klinik;
 - b. asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
 - c. pencegahan infeksi;
 - d. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
 - e. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar Asuhan Persalinan Normal (APN).

↓ B K/W

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan
Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan meliputi;
 - a. Pelayanan kesehatan bagi ibu; dan
 - b. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- (2) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 3 (tiga) kali selama masa nifas;
- (3) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi :
 - a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari pascapersalinan;
 - b. 1 (satu) kali periode 4 (empat) hari sampai dengan 28 hari (dua puluh delapan) hari pascapersalinan; dan
 - c. 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pascapersalinan.
- (4) Kegiatan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
 - b. pemeriksaan tinggi fundus uteri;
 - c. pemeriksaan lochia dan perdarahan;
 - d. pemeriksaan jalan lahir;
 - e. pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI Eksklusif;
 - f. pemberian kapsul Vitamin A;
 - g. pelayanan kontrasepsi pascapersalinan
 - h. konseling; dan
 - i. penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada nifas.
- (5) Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan kontrasepsi pascapersalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf g bertujuan untuk menjaga jarak kehamilan berikutnya atau membatasi jumlah anak yang dilaksanakan dalam masa nifas;
- (2) Pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemilihan metode kontrasepsi sesuai pilihan pasangan suami istri, sesuai indikasi, dan tidak mempengaruhi produksi Air Susu Ibu.

BAB IV
SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 15

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib mampu melakukan upaya promotif, preventif, stabilisasi kasus dan merujuk kasus yang memerlukan rujukan;
- (2) Merujuk kasus yang memerlukan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi stabil dan tepat waktu;
- (3) Rujukan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h
d
r
E
H

- (4) Merujuk kasus yang memerlukan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Puskesmas PONEB dan /atau langsung ke fasilitas pelayanan tingkat lanjutan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, meliputi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan;
- (2) Sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan seksual harus dari tenaga kesehatan;
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tenaga yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tenaga kesehatan lain yang terlatih dapat menerima penugasan;
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kepala dinas kesehatan setempat setelah memperoleh pertimbangan dari organisasi profesi terkait.

BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan ibu yang optimal diperlukan peran serta masyarakat baik secara perseorangan maupun organisasi;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K);
 - b. Penyelenggaraan kelas ibu hamil;
 - c. Kemitraan bidan dan dukun; dan
 - d. Rumah tunggu kelahiran.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bentuk lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat;
- (4) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 18

- (1) Pendanaan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain;
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengalokasikan pendanaan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan melalui Anggaran Belanja Daerah (APBD);
- (3) Pendanaan yang bersumber dari masyarakat serta swasta dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K
R
K

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan;
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Pengawas dari unsur terkait;
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta/perseorangan;
 - b. Melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya; dan
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setahun.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 20

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, dunia usaha, media massa dan instansi lainnya yang mendukung keberhasilan program pelayanan kesehatan tersebut.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa : teguran lisan dan tertulis diatas materai 6000;
- (2) Setiap kepala desa yang dalam wilayah kerjanya masih ada ibu hamil yang melahirkan bukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan bukan di tenaga kesehatan, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi teguran lisan dari Bupati Katingan.

f. a. k

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 602

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.